

## Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Timor Dalam Prespektif Gender Di Desa Baumata Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

**Aprilia Yosinta Trinata Tabelak**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email Korespondensi: [tabelakapriliatrinata@gmail.com](mailto:tabelakapriliatrinata@gmail.com)

**Sukardan Aloysius**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Yossie M.Jacob**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract.** Gender's existence today is strongly influenced in every aspect of human life. One of them is the application of gender in customary inheritance law in Baumata Village, Taebenu District, Kupang Regency. This type of research is empirical research conducted in Baumata Village, Taebenu District, Kupang Regency and the data source used is primary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents. Based on the results of this study is that the Baumata village community still maintains the position of inheritance rights, namely boys are still more dominant in getting inheritance rights but not to get the inheritance rights. The timor community in baumata village still maintains the inheritance rights distribution system because it still adheres to patrilineal culture.*

***Keywords:** Position of Daughters, Inheritance Property, Timorese Customary Law*

**Abstrak.** Eksistensi Gender dimasa ini sangat dipengaruhi dalam setiap sisi kehidupan umat manusia. Salah satu diantaranya yaitu penerapan gender dalam hukum waris adat di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris yang dilakukan di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa baumata masih mempertahankan kedudukan hak waris yaitu anak laki-laki masih lebih dominan mendapatkan hak waris tetapi tidak untuk mendapatkan hak waris tersebut. Masyarakat timor di desa baumata masih mempertahankan sistem pembagian hak waris karena masih menganut budaya patrilineal.

**Kata Kunci :** Kedudukan Anak Perempuan, Harta Warisan, Hukum Adat Timor

### LATAR BELAKANG

Dalam aspek agama jelas terdapat beberapa kelompok agama yang di akui di Indonesia yaitu, agama islam, Kristen protestan, agama Kristen katolik, agama hindu dan budha, dimana keseluruhan agama tersebut memiliki tata urutanya sendiri-sendiri baik secara vertical maupun secara horizontal termasuk di dalamnya tata cara pembagian warisan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan akan tetapi tidak saling betantangan, oleh karena itu bagi satu Negara seperti Indonesia adalah mutlak mempunyai Undang-undang perkawinan yang bersifat Nasional yang akan menampung prinsip-prinsip dan akan memberikan landasan hukum perkawinan selama ini yang menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dalam Masyarakat (Pide, 2014).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (RumahTangga ) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang tumbuh dan berkembang di tengah - tangan masyarakat sesuai perkembangan masyarakat. Hukum adat yang hidup ditengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat statregis untuk (Abdurrahman, 1984).

Diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom, dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia. Hukum waris adat meliputi norma - norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materi maupun yang bersifat in maternal dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Soekanto, 2022).

Berdasarkan definisi hukum waris adat adalah diatas maka penulis berkesimpulan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang mengatur tentang orang yang meninggalkan harta warisan atau memberikan harta (pewaris) atau penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau hartawarisan dari satu kegenerasi lainnya, baik yang berkaitan dengan benda maupun benda yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (Hadikusuma, 1981).

Dalam masyarakat Timor pada umumnya dan masyarakat Baumata Khususnya, pelaksanaan pembagian harta warisan selalu memandang kedudukan anak laki-laki lebih berperan dibandingkan anak perempuan. Oleh karena anggapan masyarakat setempat bahwa anak laki-laki lebih berperan dibandingkan anak perempuan. Anggapan masyarakat setempat bahwa anak laki-laki sebagai tulang punggung atau penerus keterunan yang aktif, hal ini akan menimbulkan diskriminasi terhadap anak Wanita yakni kedudukan anak wanita dianggap rendah dihadapan anak laki-laki (Handayani dan

Sugiarti, 2002).

Pembagian harta warisan dilakukan dengan memindahkan kekuasaan penuh kepada pihak laki-laki menurut pemenuhan ahli waris kepada generasi berikutnya. Lain dari fungsi dan kedudukan anak perempuan yakni Wanita suatu ketika akan diahlihan kedudukannya apabila dalam perkawinannya, pihak laki-laki sebagai calon suaminya akan memenuhi isyarat-syarat yang ditentukan oleh masyarakat hukum adat setempat. dengan memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan yakni pembayaran jujur kepada keluarga Wanita sehingga orang tua boleh melepas anaknya mengikuti suaminya (Kegan, dkk., 1997). Dikatakan pembayaran jujur menurut Bahasa adat desa Baumata adalah “*OeMaputu la Malala*” atau sering digunakan masyarakat timor umunya yakni belis. Hal ini dilakukan untuk melepaskan klem Wanita dan dimasukan kedalam klem dari suami. Pemindehan klem dilakukan guna mempertahankan garis keturunan kebapaan, dengan adanya pembayaran jujur atau belis maka kakedudukan Wanita atas pembagian harta warisan mendapat bagian, hanyalah harta yang diberikan sebagai hadia pernikahan. Harta yang diberikan sebagai hadia akan digabungkan Bersama harta suaminya, sehingga suatu ketika akan terjadi pewarisan terhadap generasinya (Bushar, 1994).

Sekarang kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah tidak sama yang artinya bahwa anak laki-laki, hanya mempunyai hak atas warisan tersebut, di dalam adat istiadat desa Pusat anak laki-laki sulung juga mempunyai hak untuk berbicara dalam adat karena anak laki-laki sulung juga mempunyai hak untuk berbicara dalam adat karena laki-laki sulung sebagai pengganti ayah atau penerus marga. Sedangkan anak perempuan kawin masuk dan meikuti marga dari suami, sehingga anak perempuan yang menjaga semua warisan dan mendapat warisan dan pewaris. Pembahasan diatas peneliti dapat menimbulkan bahwa pembagian hak warisan menurut hukum adat Baumata, mekanisme pembagian warisan oleh pewaris pada hukum, waris adat Baumata lebih diprioritaskan pada anak laki-laki sulung karena laki-laki sulung sebagai penerus marga dari ayah, sehingga anak laki-laki sulung mempunyai hak atas semua waris dan pewaris, sedangkan anak perempuan mempunyai hak penuh untuk menjaga semua warisan dari pewaris oleh karena itu perempuan kawin masuk dan mengikuti marga dari suami. Tujuan dari anak perempuan kawin masuk ini karena anak perempuan tidak bisa mencari nafkah oleh karena itu anak perempuan kawin masuk, namun untuk menjaga dan menguasai semua warisan yang ada dari orang tua adalah anak perempuan. Dalam artian anak perempuan

yang mempunyai hak menguasai semua warisan dari orang tua. Tetapi tidak mendapat hak milik atas warisan tersebut.

Ketentuan di atas menjadi hukum adat yang berlaku di mana pun orang timor di Desa Baumata berada tetap memegang teguh pada prinsip pada istiadat yang sudah ada atau sudah diputuskan oleh para tokoh adat. Orang Timor Desa Baumata di perantauan tetap memegang teguh adat-istiadat atau budaya karena itu sudah menjadi tradisi bagi masyarakat yang bersistem garis keterunan patrilineal. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman pasal 27 Ayat (1) dinyatakan Bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memakai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maksudnya adalah dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis serta berada dalam rasa pergolokan dan peralihan hakim menurut perumus dan penggali nilai-nilai hukum dikalangan masyarakat, dengan tujuan agar dapat lebih merasakan dan mampu meyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi di atas, apabila penyelesaian hukum dilakukan secara huum formal, jelas bertentangan dengan nilai-nilai adat. Berdasarkan sema Republik Indonesia No. 179/Sip/1961 yang menjadi yurisprudensi dinyatakan bahwa bagaimanakah laki-laki maupun anak perempuan dan janda adalah sama, sedangkan dalam hukum adat Timor khususnya Desa Baumata yang menganut sistem kekerabatan patrilineal pandangan tersebut bertentangan dengan pembagian warisan yang terjadi di Desa Baumata pusat. Deskripsi khusus di atas, penulis merasa sangat penting melakukan kajian untuk memberikan gambaran yang sebenarnya menyangkut keadaan dan perkembangan hukum waris adat Timor Baumata. Berkaitan dengan persoalan hal tersebut di atas juga terus mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan, apakah memang anak perempuan tidak dapat mewarisi harta dari orang tua. Bertitik-tolak dari hal ini tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penulisan dengan judul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Timor Dalam Perspektif Gender Di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Penelitian Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan bahan hukum dari literatur yang menjadi pokok yang didukung dari buku-buku lain yang merupakan landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Penelitian Empiris yaitu penelitian yang datanya diambil dari lapangan.

Aspek yang diteliti ialah kedudukan anak Wanita dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Timor di Desa Baumata, kecamatan Taebenu, kabupaten kupang dalam kaitanya dengan gender. (Baumata dan Baumata Timur). Alasan masih mempertahankan sistem pembagian waris. Populasi dalam peneliti ini adalah masyarakat desa baumata, kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang yang terlibat pembagian warisan dalam 2 tahun terakhir 10 orang. Teknis penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh dalam arti semua anggota populasi di tetapkan sebagai sampel.

Teknik pengolahan data yaitu editing dengan memeriksa dan mengkoreksi data yang diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya coding ialah menyusun secara teratur dan sistematis data yang diperoleh melalui pengumpulan data, untuk memudahkan dalam menganalisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data yang telah diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada.

### Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Timor, kaitanya dengan Gender di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang**

Penelitian ini akan di jelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan anak wanita di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang adalah semua anak perempuan sulung maupun yang bukan sulung, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah mereka mempunyai hak atas semua warisan dari pewaris. Tetapi seluruh anak perempuan sulung maupun bukan sulung mereka tidak bisa menguasai harta warisan karena mereka kawin keluar dan seluruh anak laki-laki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang kawin masuk, sehingga anak laki-laki yang menjaga dan menguasai semua harta warisan dari pewaris. Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Warisan Kaitanya dengan Gender.

### **Pembagian Warisan Menurut Adat Masyarakat Timor di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.**

Pembagian harta benda dari pewaris kepada ahli waris akan diserahkan kepada laki-laki apabila ia telah dewasa dan akan dibagi secara merata. Dalam pandangan masyarakat Timor di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah tidak sama yang artinya bahwa anak laki-laki hanya mempunyai hak atas warisan, sedangkan anak perempuan yang menjaga semua warisan dan mendapatkan warisan dari orang tua. Hanya di dalam adat anak laki-laki mempunyai hak untuk berbicara dalam adat karena anak laki-laki sebagai pengganti ayah atau penerus marga. Posisi yang kuat sebagai generasi pengganti ayah adalah anak laki-laki, sedangkan anak wanita yang sudah kawin mengikuti marga suami. (Wawancara 21 februari 2023, Bapak Bernand Nautu).

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian hak waris menurut Hukum Adat Desa Baumata Kecamatan Taebenu, mekanisme pembagian warisan oleh pewaris pada hukum waris adat Desa Baumata Kecamatan Taebenu lebih diprioritaskan pada anak laki-laki sebagai penerus marga sedangkan perempuan tidak meneruskan marga dari ayah karena perempuan mengikuti marga dari suaminya.

**Aturan hukum Adat dalam kekedudukan anak laki-laki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.**

Asas hukum Adat Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang terdapat kedudukan anak laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Didasari hal itu mereka juga harus diakui keberadaannya dan di hormati hak dan kewajibanya sebagai manusia.
- b. Kedudukan adanya perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan keduanya di berlakukan bersama.
- c. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia yang bertanggung jawab biaya hidupnya adalah saudara laki-laki serta keluarga dari pihak ayah, kecuali dari ayah tidak sanggup membiayai anak-anak keluarga pihak ibu dapat dilibatkan.
- d. Apabila orang tua sudah meninggal dunia maka anak laki-laki sebagai pengganti ayah. Dan anak laki-laki mempunyai hak untuk mengurus saudara-saudaranya untuk memperoleh kelangsungan hidup mereka menurut hukum adat Timor, Khusus Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

Berdasarkan penejelasan di atas, bahwa masyarakat menganut sistem patrilineal, yang di mana seluruh harta warisan semuanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai ahli waris. Namun pada kenyatannya, tidak semua laki-laki/ahli waris serakah dalam mengusai harta yang diberikan kepadanya. Untuk itu, seringkali laki-laki bersepakat dengan orang tua untuk memberikan separuh dari harta warisanya untuk saudara perampunya, sebagai bagian dari keluarga dan rasa trimakasih, antara lain sebagai berikut:

- Anak 2 wanita telah mendapat pemberian dari orang tua yaitu : pemberian sebidang tanah dari ayah kepada anak perempuan apabila anak perempuan sudah kawin.
- Pemberian dari ayah kepada anak perempuan yang sudah mempunyai anak yaitu berupa ternak dan lahan untuk membuat sawah. Sehingga mereka dapat mencari nafka untuk kelangsungan hidup mereka.

Penerapan hukum gander belum diterapkan secara mutlak sehingga pembagian anak laki-laki mendaptkan warisan dari pewaris 70% dan perempuan 30% dari pewaris. Dengan pembagian tersebut maka di lihat bahwa penerapan gender pun tidak di

terapkan terhadap pembagian warisan Pada Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

Berdasarkan alasan diatas maka jelas peran gender dalam pembagian warisan menurut Hukum Adat Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Di terapkan sesuai dengan kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan hal ini akan dilihat pada jawaban-jawaban responden di bawah ini.

Responden tentang keberadaan gender Pada Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, data di atas menunjukkan bahwa 9 ( 37,5 ) Responden mengatakan bahwa sudah ada gender tetapi masyarakat Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang masih berpatokan pada adat istiadat. Selanjutnya 15 (62,5%) Responden memberikan jawaban bahwa masyarakat Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang masih memegang teguh pada adat istiadat dan norma-norma hukum adat yang berlaku pada Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

Hasil wawancara dengan Bapak Yeskiel Honing, bahwa hukum gender itu sudah ada aturan yang mengatur tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, tetapi pada umumnya masyarakat Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang masih memegang teguh pada adat istiadat. Oleh karena itu, maka keputusan-keputusan dari Mahkamah Agung Juga tentang kesetaraan Gender atau rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan rasa keadilan terhadap para ahli waris, oleh karena rasa keadilan dan putusan –putusan tersebut mengakui bahwa anak laki-laki dan duda sebagai ahli waris sehingga menimbulkan sikap untuk menghormati putusan dan ahli waris serta menerima bagian telah diputuskan tersebut. Menurut Hukum Adat Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang menganut sistem patrilineal yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris dari kedua orang tua dan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada anak laki-laki sebagai ahli waris dari kedua orang tua dan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada anak perempuan karena anak laki-laki mengikuti marga dari ayahnya, dan dalam urusan adat istiadat anak laki-laki berperan penting (wawancara 21 Februari 2023).



**Tabel 1. Sikap Responden Terhadap Hukum Adat**

No	Kalkulasi	<i>F</i>	<i>P</i>
1	Setuju	3	30%
2	Kurang Setuju	7	70%
Jumlah		10	100%

Responden tentang keberadaan Gender Pada Desa Baumata, data di atas menunjukkan bahwa 3 (30%) Responden bahwa sudah ada gender tetapi masyarakat Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang masih berpatikan pada adat istiadat. Selanjutnya 7 (70%) Responden memberikan jawaban bahwa masyarakat Desa Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang masih memegang teguh pada adat istiadat dan norma-norma hukum adat yang berlaku pada Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

Alasan belum diterapkan gender dalam pembagian warisan pada Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang disebabkan oleh adanya asumsi bahwa perempuan bukan penerus marga dan perempuan dianggap masih lemah dalam mempertahankan warisan ketika pembagian dilaksanakan, alasan di atas adalah yang menjadi faktor mengapa gender belum diterapkan. Selain itu juga faktor penerus marga juga menjadi pemicu utama mengapa di desa Baumata belum ada kesetaraan gender, karena perempuan itu kawin keluar dan akan mengikuti suaminya. Walaupun demikian, Perempuan pada masyarakat di Desa Baumata Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang mempunyai hak pembagian warisan menurut hukum adatnya, yakni anak laki-laki yang mempunyai hak atas semua warisan, dan anak laki-laki yang dapat yang mendapatkan warisan dari pewaris 70 % dan anak laki-laki akan memberikan warisan kepada saudari 30% dari harta warisan tersebut (tergantung pada laki-laki).

Pandangan tentang keadilan tidak selalu sama pada suatu tempat dan waktu yang berbeda. Keadilan diangkat dari perasaan masyarakat dan dijadikan kaidah hukum pada masyarakat yang hidupnya sudah modern ketentuan hukumnya sudah kompleks. Salah satu masalah yang di pandang juga berubah adalah pengertian keluarga pada masyarakat dahulu dan sekarang sehingga akan berpengaruh menyakut perkawinan harta benda perkawinan dan warisan. Tetapi perubahan dan pergeseran itupun sering terjadi dengan perkembangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Perubahan dan perkembangan dalam kedudukan anak laki-laki dan duda terjadi dengan keluarnya Tap MPRS Nomor

11 Tahun 1960 yaitu mengenai pembinaan Hukum Nasional dan lampiran A Pasal 402 disebut sebagai berikut :

- a. Diadakan usaha kearah homogeneiteit kesatuan dalam usaha mania harus diperhatikan dalam kenyataan yang hidup.
- b. Asas dari pembinaan Hukum Nasional disesuaikan dengan haluan Negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur.
- c. Semua harta adalah untuk anak – anak dan duda apabila peninggalan harta yang meninggalkan anak-anak dan duda.

Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan putusan Mahkamah Agung yang merupakan Yurisprudensi yang fungsinya untuk menciptakan hukum yang baru dengan mengubah hukum yang lama. Hal ini tidak sesuai dengan perasaan masyarakat setempat bahwa hukum itu berlaku, dihadapan perkembangan yang telah dilakukan putusan-putusan hakim ini dapat mengkat hak-hak anak laki-laki yang memperoleh harta peninggalan dan juga merupakam ahli waris peninggal.

Putusan Mahkamah Agung mempunyai tekad untuk memberikan keseragaman putusan dalam menempatkan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dan cenderung mengingkan perkembangan hukum adat ke arah parental. Dengan putusan tersebut maka implementasi di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang pembagaian harta warisan masih memperioristakan anak laki-laki sabagai pewaris utama.

### **Sistem Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Adat Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.**

Dalam pembagian warisan menurut hukum adat timor, sistem pembagian warisan masi menganut budaya patrineal. Yang di mana kedudukan antara perempuan dan laki-laki sangatlah berbeda (Gusti, 2012). Hal ini bisa diliat dari setiap aspek kehidupan pada masyarakat timor, yang di dalam menjalankan keseharian kehidupan masi terasa budaya/ kultur yang mereka yakini bahwa apabila kita mengantut budaya matrilineal maka akan berdampak pada hilangnya marga, sehingga hal ini yang membuat masyaarkat timur di Desa Baumata masih menganut sistem patrineal. Salah satu contoh kongkrit ialah, pembagian harta warisan menurut hukum adat setempat, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak berbeda, yaitu perempuan mendapkan separu dari harta warisan yang

dimiliki sebesar 30% sedangkan laki-laki 70%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bernad Nautu, beliau mengatakan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah tidak sama yang artinya bahwa anak laki-laki hanya mempunyai hak atas warisan, sedangkan anak perempuan yang menjaga semua warisan dan mendapatkan warisan dari orang tua dan saudara laki-laki apabila diberikan. Hanya di dalam adat anak laki-laki mempunyai hak untuk berbicara dalam adat karena anak laki-laki sebagai pengganti ayah atau penerus marga. Posisi yang kuat sebagai generasi pengganti ayah adalah anak laki-laki, sedangkan anak wanita yang sudah kawin mengikuti marga suami (Wawancara 21 februari 2023).

### **Mengapa Masyarakat masih mempertahankan sistem pembagian warisan tersebut**

Dalam pandangan masyarakat di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bernad Nautu, beliau mengatakan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah tidak sama yang artinya bahwa anak laki-laki hanya mempunyai hak atas warisan, sedangkan anak perempuan yang menjaga semua warisan dan mendapatkan warisan dari orang tua. Hanya di dalam adat anak laki-laki mempunyai hak untuk berbicara dalam adat karena anak laki-laki sebagai pengganti ayah atau penerus marga. Posisi yang kuat sebagai generasi pengganti ayah adalah anak laki-laki, sedangkan anak wanita yang sudah kawin mengikuti marga suami (Wawancara 21 februari 2023). Selain itu, beliau juga menjelaskan terkait dengan pembagian warisan apabila di dalam keluarga semenda tidak ada anak laki-laki maka hartanya akan dibagikan ke anak perempuan dan apabila anak perempuan itu tunggal, maka dialah ahli waris yang akan mendapatkan semua warisan dan tidak dibagikan ke siapapun.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa susunan kekeluargaan yang di anut oleh suatu kelompok atau masyarakat sudah jelas mempengaruhi atas proses peralihan dan pembagian harta warisan dari suatu generasi ke generasi yang akan datang.

### **Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan ahli waris utama yang berlaku di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang adalah terhadap anak laki-laki. Menurut asas hukum waris adat Timor, yang berhak atas warisan seorang ibu hanyalah perempuan (*Bifel*). Hal ini dapat diperlunak dengan pembekalaan tanah pertanian atau ternak sang

ayah kepada anak-anak perempuannya seperti (cucu si pewaris). Masyarakat Timor menyebutnya perempuan dengan kata *Bifel*, sebutan itu tanpa terkecuali kepada perempuan yang sudah berkeluarga maupun masih gadis.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, bahwa perempuan yang sudah menikah akan mengikuti suaminya. Sehingga kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut masyarakat Timor di Desa Baumata, mengikuti sistem patrilineal. Dalam sistem pembagian warisan, ialah yang berhak mendapatkan warisan adalah pihak laki-laki, sebaliknya perempuan tidak mendapatkan pembagian warisan. Namun ada pengecualian, mereka akan diberi hak oleh laki-laki tergantung dari saudaranya, mau memberikan atau tidak ialah hak yang biasa diterima oleh perempuan adalah 30% dari harta miliknya.

### **Proses Pembagian Warisan Masyarakat Timor di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.**

Dalam pandangan masyarakat Timor di Desa Baumata, pembagian warisan akan diberikan kepada anak laki-laki yang semuanya di bawah pengawasan ayah, tidak akan dibiarkan untuk tidak dibagikan kepada mereka. Namun akan dibagikan kepada ahli warisnya apabila mereka telah dewasa maupun berdiri sendiri atau sudah mau membangun rumah tangga baru.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti juga menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam budaya patrilineal yaitu: Nilai Kekeluargaan, yang di mana masyarakat di Desa Baumata walaupun masih menganut budaya Patrilineal, namun dalam pembagian harta warisan mereka masih memberikan sebagian lahan dari miliknya untuk diberikan kepada saudara perempuan.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian di atas dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kedudukan Anak laki-laki dalam Hak menurut Hukum Adat Timor kaitanya dengan gender (Studi Kasus Di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang) yakni:

1. Kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam hak waris adat di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang memiliki hak waris yang lebih tinggi dari anak perempuan karena anak wanita dalam Hak waris adat di Desa Baumata memiliki hak untuk menjaga warisan dan bukan untuk memiliki.

2. Berkaitan dengan gender maka kedudukan anak laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya di terapkan di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, hal ini didasarkan pada penerus marga apabila disetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan (bilateral), maka besar kemungkinan penerus marga dari sang aya akan hilang. sehingga itu yang menjadi alasan mengapa masyarakat masi menganut budaya patrilineal hingga kini.

## DAFTAR REFERENSI

- A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Abdurahman, *Hukum Adat Menurut Perundang – undangan Republik Indonesia*, Ctk.Pertama, Cendana Press, Jakarta,1984.
- G.Kartasa Poetra, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama, CV. Armico, Bandung,1982.
- Handayani,T dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*.Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. 2002.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- Kegan & Paul Saptari,R dan Holzner, B. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1997.
- Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita,1994
- Gusti Muzainah, “Prinsip-prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum adat masyarakat Banjar”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2012, Vol. 8, No. 15
- Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia Persada. 2022
- Soepomo, Bab – bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paranita, Jakarta, 1993
- Tolib setiady, intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan, Bandung: Cv alfabeta, 2015
- Umar Said Sugiarto,Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika,2016
- Van Vollehoven, *Orientasi dalam Hukum adat Indonesia*, Jakarta: Jambatan,1983.
- Wicaksono, Satrio, *Hukum Waris*, Transmedia Pustaka: Jakarta, 2011
- Windjoedipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. pasal 27 ayat 1
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.